



P U T U S A N

Nomor 571/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TONI HERMAWAN Alias BULUDRU Bin RAHMAN (Alm);**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cinta Asih Rt. 07 Rw. 02 Desa Ciapus Kec. Banjaran Kab. Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H. & Rekan, Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Peradi Pengadilan Negeri Bale Bandung yang beralamat di Jl. Jaksa Naranata No. 16 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 3 Agustus 2022 Nomor H-571/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 571/Pid.Sus/2022/PNBib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 571/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 27 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TONI HERMAWAN Alias BULUDRU Bin RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI HERMAWAN Alias BULUDRU Bin RAHMAN (Alm), berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat benang warna merah, berukuran \pm 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembacaan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 31 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum ;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan



tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TONI HERMAWAN Alias BULUDRU Bin RAHMAN (Alm) pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Raya Banjaran Kp. Pasar Barat Desa Banjaran Kulon Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Yudi Triana Guntara dan saksi Budi Haryono keduanya merupakan anggota Kepolisian Sektor Banjaran beserta dengan saksi Edi Supriadi selaku karyawan Honorer di Polsek Banjaran yang sedang melaksanakan piket Reskrim kemudian ketika sedang melaksanakan piket Reskrim tersebut tiba-tiba datang salah seorang warga masyarakat melaporkan bahwa di pasar tumpah ada seorang laki-laki tidak dikenal dalam keadaan mabuk membawa senjata tajam jenis golok dan mencari tukang buah-buahan selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Yudi Triana Guntara, saksi Budi Haryono dan saksi Edi Supriadi dengan cara mendatangi ketempat kejadian lalu sesampainya di tempat kejadian saat itu saksi Yudi Triana Guntara, saksi Budi Haryono dan saksi Edi Supriadi langsung mengamankan terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat benang warna merah, berukuran \pm 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Banjaran guna pemeriksaan lebih lanjut sehingga diketahui maksud terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut yakni untuk meminta atau memalak para pedagang dengan cara mengancam jika tidak dikasih akan terdakwa bacok.
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna



coklat yang di ikat benang warna merah, berukuran \pm 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUDI TRIANA GUNTARA Bin DADANG SUNANDAR;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di pasar tumpah di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan membawa senjata tajam jenis golok tanpa hak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut adalah untuk meminta buah-buahan kepada pedagang buah pasar tumpah di Banjaran jika pedagang tidak memberikan akan diancam dengan cara menakut-nakuti dengan menggunakan senjata tajam golok yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam Jenis Golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centi meter) beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan cara disimpan dibagian perut depan yang ditutupi dengan baju yang sedang dipakainya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BUDI HARYONO Bin MAMAN KUSNANDAR



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di pasar tumpah di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung karena telah melakukan tindak pidana memiliki dan membawa senjata tajam jenis golok tanpa hak dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut adalah untuk meminta buah-buahan kepada pedagang buah pasar tumpah di Banjaran jika pedagang tidak memberikan akan diancam dengan cara menakut-nakuti dengan menggunakan senjata tajam golok yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam Jenis Golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centi meter) beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dengan cara disimpan dibagian perut depan yang ditutupi dengan baju yang sedang dipakainya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi OPIK HIDAYAT Bin UKAN SUKANDI;

- Bahwa saksi adalah pedagang buah di pasar tumpah jalan raya Banjaran ;
- Bahwa pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa golok untuk meminta buah-buahan kepada saksi dan pedagang buah pasar tumpah di Banjaran jika tidak memberikan diancam dengan cara menakut-nakuti dengan menggunakan senjata tajam golok yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centi meter) beserta serangkanya yang terbuat dari kayu, yang disimpan dibagian perut depan yang ditutupi dengan baju yang sedang dipakai Terdakwa ;



- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Banjaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HERI AWALUDIN Bin ASEP SAEPUDIN;

- Bahwa saksi adalah pedagang batagor yang jualan di pasar tumpah di Jln Raya Banjaran ;
- Bahwa pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa golok untuk meminta buah-buahan kepada pedagang buah pasar tumpah di Banjaran jika tidak memberikan akan diancam dengan cara menakut-nakuti dengan menggunakan senjata tajam golok yang dibawa Terdakwa ;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centi meter) beserta serangkanya yang terbuat dari kayu, yang disimpan dibagian perut depan yang ditutupi dengan baju yang sedang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa berhasil diamankan dan ditangkap oleh anggota Polsek Banjaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Banjaran pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, karena memiliki dan membawa senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang di ikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centi meter) beserta serangkanya yang terbuat dari kayu adalah untuk menakut-nakuti dan mengancam



pedagang buah apabila tidak memberikan buah-buahan yang diminta oleh Terdakwa ;

- Bahwa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang diikat benang warna merah, berukuran kurang lebih 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika ditangkap oleh anggota Polsek Banjaran, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang diikat benang warna merah, berukuran kurang lebih 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sah digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Yudi Triana Guntara dan Budi Haryono, anggota Polsek Banjaran pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, karena membawa senjata tajam jenis golok dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centi meter) beserta serangkanya yang terbuat dari kayu adalah untuk menakut-nakuti dan mengancam pedagang buah pasar tumpah di jalan raya Banjaran apabila tidak memberikan buah-buahan yang diminta oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang diikat benang warna merah, berukuran kurang lebih 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika ditangkap oleh anggota Polsek Banjaran, Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa pedang samurai;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa TONI HERMAWAN Alias BULUDRU Bin RAHMAN (Alm) berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, penikam atau senjata penusuk berupa pedang samurai;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang darurat tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Yudi Triana Guntara dan Budi Haryono anggota Polsek Banjaran pada hari, Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, di Jln. Raya Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, karena membawa senjata tajam jenis golok dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat yang diikat dengan benang warna merah, berukuran 60 Cm (enam puluh centimeter) beserta serangkanya yang terbuat dari kayu adalah untuk menakut-nakuti dan mengancam pedagang buah pasar tumpah di jalan raya Banjaran apabila tidak memberikan buah-buahan yang diminta oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang diikat benang warna merah, berukuran kurang lebih 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang diikat benang warna merah, berukuran kurang lebih 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu.

Terungkap dipersidangan adalah alat bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TONI HERMAWAN Alias BULUDRU Bin RAHMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak mempergunakan senjata penusuk berupa pedang samurai”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang diikat benang warna merah, berukuran kurang lebih 60 cm beserta serangkanya yang terbuat dari kayu. Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum dan Dame P Pandiangan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Martua Fernando Manurung, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Wawan Witana, SH. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, S.H.M.Hum

Maju Purba, SH.

Dame P Pandiangan, SH

PANITERA PENGGANTI

Martua Fernando Manurung, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)